

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Penerapan sistem jual beli murabahah bil wakalah terhadap pembiayaan sapi di LKS ASRI Cabang Sendang?

Sistem murabah bil wakalah adalah jual beli dengan cara pembelian yang diwakilkan di LKS ASRI menerapkan Pembiayaan murabahah bil wakalah dikarenakan untuk mencapai obyek pihak LKS merasa kesulitan secara SDM karena keterbatasan tenaga kerja maka LKS menerapkan sistem murabahah bil wakalah, pembiayaan ini diawali dengan akad wakalah, akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah pembiayaan *murabahah*.

Di LKS ASRI tidak menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarokah karena pihak lembaga keuangan mengalami kesulitan dalam menganalisis neraca selain itu pembiayaan mudharabah dan musyarokah ini sangat rentan mengalami resiko yang tinggi dan juga masyarakat yang belum mengerti tentang pembiayaan mudharabah dan musyarokah tersebut.

2. Upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak sapi di LKS ASRI cabang Sendang

Pembiayaan murabahah bil wakalah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di kota Sendang, karena produk ini

sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam usaha terutama para pengusaha peternak sapi, sejak adanya LKS ASRI pada tahun 2010 masyarakat Sendang mulai mengalami pertumbuhan ekonomi. Walaupun sisa keuntungan yang didapatkan setelah membayar angsuran kepada pihak lembaga keuangan tidak begitu banyak tetapi paling tidak bisa menambah penghasilan ekonomi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Saran untuk Perusahaan

- a. Sebaiknya Lembaga Keuangan Syariah ASRI lebih terbuka untuk memberikan data-data dan informasi yang terkait dalam penelitian, agar peneliti lebih leluasa dalam mempelajari secara langsung praktek pembiayaan jual beli *murabahah bil wakalah* dan penelitian lebih mudah mengerjakan skripsinya.
- b. Sebaiknya pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini digunakan dalam akad *mudharabah* maupun *musyarakah*, dan mengenai masyarakat yang belum faham tentang produk *mudharabah* dan *musyarakah* sebaiknya pihak LKS ASRI memberi penjelasan tentang produk tersebut sehingga LKS ASRI bisa menerapkan produk *musyarakah* dan *mudharabah*.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

- a. diharapkan agar waktu yang digunakan untuk penelitian ini tidak singkat atau dengan kata lain penelitian ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus memastikan apakah perusahaan yang akan diteliti lebih terbuka dalam memberikan data-data yang terkait seperti memberikan laporan keuangan perusahaan.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya lebih mendalam lagi terkait mengerjakan proses penelitian pembiayaan produk jual beli agar lebih banyak produk-produk yang akan dipelajari seperti produk *salam* dan *istishna*..

DAFTAR RUJUKAN

- Agama RI Departemen, t.t., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Andria Permata Veithal Veithal Rivai dan, 2008, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2010)
- Arintasari Wini, 2013, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Anda Salatiga*, Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan
- Ascarya. 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada
- Asiyah Binti Nur. 2014, *Praktik Mini Bank Syariah*, Tulungagung: IAIN Tulungagung
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)
- Fahmi Muhammad Ismail. t.p., 2012, *Resiko Akad Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pada BTM MULIA LAMONGAN*, Surabaya, Skripsi Tidak Diterbitkan
- Fauziah. t.p., 2011, *Analisis Aplikasi Produk Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia*, Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011
- Firdaus, <http://afirdaus.com/2012/04/aplikasi-funding-dan-financing.html>, diakses tanggal 17 Februari 2015
- Fita Ofika, *peningkatan ekonomi nasional dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan*,
http://www.academia.edu/7362505/Peningkatan_Ekonomi_Nasional_dalam_Rangka_Mengatasi_Kemiskinan, sdiakses pasda tanggal 19 Juni 2015
- Gandapradja Permadi, 2001, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Ghofur Anshari Abdul, 2008. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Herawanto Abdul Azziz, t.p., 2009, *Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta*, Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan
- Ibrahim Johannes. 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Ismail. 2011, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Istutik, *Menyingkap Beda Transaksi Salam dengan Transaksi Murabahah*, <http://blog.stie-mce.ac.id/istutik/2010/12/02/menyingkap-beda-transaksi-salam-dengan-transaksi-murabahah/>
- Lathif Ah. Azharuddin, t.t., *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indosnesia*, Jakarta: Buku Tidak Diterbitkan
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Muhammad, 2003, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- _____, 2008, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005
- _____, t.t, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN
- Munawwir Ahmad Warson , *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Nasional Dewan Syariah, t.p., 04/DSN-MUI/IV/2000*
- Purnomo Setiadi Akbar Husaini Usman dan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Putri Pertika *Lembaga Keuangan Bukan Bank*, <https://putrisr.wordpress.com/2014/10/26/lembaga-keuangan-bukan-bank/>, diakses pada tanggal 06 Juli 2015

Ramadhani Kiki Priscilia, t.p., 2014, *Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah pada BPRS di Kota Mojokerto, Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan*

Ridwan Muhammad, t.t.p, *Manajemen Baitul Maal*, Buku Tidak Diterbitkan

Ridwansyah Bahar putra Andi. 2013, *Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah Dengan Menggunakan Akad Murabahah di Makassar, Makasar:Skripsi Tidak Diterbitkan*

Rosmalinda Upiat.t, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, STAIN Jurai Siwo Metro

Saeed Abdullah, 2008. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontempore*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sholikhah Binti, t.p., 2012, *Pengelolaan Produk Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung* Skripsi Tidak Diterbitkan.

Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung:Alfabeta

Suhendi H. Hendi, t.t, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press

Syafi'i Antonio Muhammad, 1999, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute

Syafi'i Antonio Muhammad, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press

Utomo Indra Budi, t.p., 2002, *Implementasi 5C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Tumang Cabang Ampel*, Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan

Wirduyaningsih, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Yunus Mahmud,t.t, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung

Zone Fahmi , *Baitul Maal Wa Tamwil*,
<http://fahmyzone.blogspot.com/2012/09/Baitul-Maal-Wa-Tamwil-BMT.html>, diakses pada tanggal 06 Juli 2015